



STUDI IMPLEMENTASI
PENANGGAPAN
ANAK DI
PENGADILAN
BERDASARKAN
UU SPPA

Anggara • Erasmus A.T. Napitupulu • Alex Argo Hernowo

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA

Tim Penulis :

Anggara

Erasmus A. T. Napitupulu

Alex Argo Hernowo

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

International License

ISBN : 978-602-6909-51-0

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : 021 7945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada :

Desember 2016

Kajian Ini dipublikasikan sebagai bagian dari dukungan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Institute for Criminal Justice Reform dalam mendukung perlindungan dan jaminan pemenuhan hak anak khususnya dalam sistem peradilan pidana anak.



Isi buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Institute for Criminal Justice Reform dan tidak mencerminkan posisi dan opini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Pada 2012, melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia menggeser paradigma pemidanaan anak yang bernuansa pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak mengarah pada keadilan restoratif. Keberaan UU SPPA ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjamin hak anak yang juga diatur dalam Konstitusi Negara.

Meski baru diberlakukan pada 2014, beleid baru ini diklaim telah mengadopsi standar hak asasi manusia internasional, terutama dengan diperkenalkannya mekanisme diversifikasi dalam penanganan kasus Anak. Mekanisme diversifikasi yang tadinya hanya dalam praktik menjadi lebih kuat karena diatur di dalam UU baru ini. Selain diversifikasi, perbedaan mencolok lainnya adalah masa penahanan pra persidangan yang jauh lebih singkat ketimbang UU sebelumnya. Tak hanya itu, syarat untuk dapat melakukan penahanan terhadap anak juga diatur lebih ketat dibandingkan dengan aturan lama.

Pada 2014, seluruh proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan proses peradilan pada UU SPPA dan jika belum diatur maka dilaksanakan sesuai ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui UU SPPA, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa ada rasa pembalasan terutama terhadap anak.

Sejak mulai berlaku pada 2014, UU SPPA memang memberikan harapan baru terkait penanganan perkara Anak. Diharapkan, dengan diberlakukannya UU SPPA, maka tujuan agar Anak terhindar dari dampak buruk sistem peradilan pidana dapat tercapai, terlebih pula untuk menjamin kepentingan terbaik untuk Anak.

Berbasis putusan pengadilan, kajian ini dilakukan untuk memberi gambaran sejauh mana perlindungan dan pemenuhan hak Anak di dalam proses pengadilan yang diatur dalam UU SPPA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diungkapkan seberapa jauh anak-anak tersebut mendapatkan perhatian, penanganan yang proporsional, dan manusiawi. Oleh karena itu, Kajian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk melihat bagaimana UU SPPA diimplementasikan di dalam praktik pengadilan.

Kajian ini juga menunjukkan kepedulian masyarakat sipil terkait pergumulan perlindungan hak anak, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Kajian ini juga dapat dijadikan referensi dan pendalaman informasi bagi pengambil kebijakan untuk memastikan terlindunginya hak-hak Anak. Sejalan dengan itu, kajian ini juga dapat dijadikan tambahan informasi bagi pemangku kepentingan yang bekerja di isu sistem peradilan pidana anak.

Jakarta, Desember 2016

Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur Eksekutif ICJR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Tujuan.....	9
1.3. Dasar Hukum.....	9
1.4. Hasil yang Diharapkan.....	10
1.5. Metode.....	10
1.6. Pelaksanaan Kegiatan	11
1.7. Pembiayaan.....	12
BAB II KERANGKA PENGATURAN PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.....	13
2.1. Umum.....	13
2.2. Kerangka Hukum Internasional Yang Terkait dengan Peradilan Pidana Anak	14
2.3. Kerangka Hukum Nasional terkait Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	19
2.4. Jaminan Konstitusional	19
2.5. Isu – Isu Khusus dalam UU Peradilan Pidana Anak.....	19
2.5.1. Batas Usia Anak	20
2.5.2. Usia Pertanggungjawaban Pidana	20
2.5.3. Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak	21
2.5.4. Diversi	22
2.5.5. Pendampingan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum	25
2.5.6. Posisi Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum.....	25
2.5.7. Jenis – Jenis Pemidanaan bagi Anak.....	26
BAB III IMPLEMENTASI PENANGANAN ANAK DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PN SE-JAKARTA TAHUN 2016)	30
3.1. Pengantar	30
3.2. Kondisi Umum Anak Pelaku	30
3.3. Gambaran Tindak Pidana	32
3.4. Pendampingan Anak	34

3.5.	Pendampingan Anak oleh Kuasa Hukum dan Hak Mendapatkan Pendampingan Hukum yang Efektif	35
3.6.	Keberadaan Penelitian Kemasyarakatan	38
3.7.	Penahanan Terhadap Anak	39
3.8.	Penuntutan pada Anak	42
3.9.	Putusan Kasus Anak	44
3.10.	Kasus Anak Pengguna Narkotika (Diversi tanpa persetujuan Korban)	47
BAB IV	PENUTUP	49
4.1.	Simpulan.....	49
4.2.	Rekomendasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
PROFIL PENULIS.....		52
PROFIL ICJR.....		52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, negara, dan bahkan kehidupan manusia, sebab anak adalah generasi baru yang menjaga eksistensi generasi lama yang akan berakhir. Dalam melanjutkan generasi itu, anak menempati peran strategis dalam menentukan kehidupan suatu bangsa di masa mendatang, apakah lebih baik atau justru lebih buruk. Oleh karena itu, perhatian dan jaminan terhadap kehidupan anak menjadi suatu keniscayaan, ketika suatu bangsa telah sampai pada keinginan untuk membuat skenario mengenai kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.

Melihat geliat masyarakat global, berkembangnya pemikiran, serta terjaganya intensitas gerakan-gerakan advokasi terhadap hak-hak anak, menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak adalah masalah yang serius yang tidak “dimonopoli” oleh negara tertentu saja. Negara-negara di dunia memiliki problem yang sama terkait ini. Atas dasar itu pula, kini bisa didapati berbagai instrumen internasional yang memberi perlindungan terhadap anak secara umum. Salah satu jenis perlindungan yang saat ini menjadi fokus masyarakat internasional tersebut adalah perlindungan terhadap anak ketika ia terkait dengan suatu tindak pidana dalam posisi sebagai tersangka/terdakwa.

Sejauh ini, kondisi di tingkat nasional belum menunjukkan hasil memuaskan dalam perlindungan terhadap anak, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bisa ditinjau dari sisi regulasi dan juga praktiknya di lapangan. Dari sisi regulasi, kebijakan yang mengarahkan labelisasi anak pelaku tindak pidana sebagai seorang anak yang nakal, jahat atau durhaka, secara mental dan sosial akan menjadikan pertumbuhannya menjadi semakin tidak baik.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak awalnya diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Konsiderans UU Pengadilan Anak menyatakan, tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹

Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak menjelaskan, pembedaan perlakuan dan ancaman dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

¹ Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak

² Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak

Setelah reformasi, upaya agar anak agar diproses dan diperlakukan sesuai haknya dan demi mewujudkan kondisi terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Pengadilan Anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Penguatan itu antara lain terdapat dalam 64 pasal yang menegaskan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebelumnya, terdapat pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang secara umum memuat hak-hak dasar anak yang harus dilindungi, termasuk ketika dihadapkan dengan proses hukum.

Namun, sebagai UU khusus yang spesifik terkait dengan penanganan perkara pidana anak, pengaruh UU Pengadilan Anak menjadi lebih sentral untuk dijadikan rujukan. Padahal, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak tidak cukup baik dalam mewujudkan hal terbaik bagi anak sebagaimana tujuan utama lahirnya UU tersebut..

Yayasan Pemantau Hak Anak mengungkapkan terdapat empat kelemahan yang dikandung UU Pengadilan Anak, yaitu: (1) Menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi; (2) UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi ABH; (3) Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam KHA.

Ketentuan yang bertentangan antara lain: (i) Usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah; (ii) penggunaan terma hukum (*legal term*) anak nakal; dan (iii) tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; (4) Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan umum lain. Dari segi tahapan penyelesaian dan mekanisme hukum juga sama dengan peradilan umum.³

Dalam perkembangannya, Nasir Jamil menyimpulkan bahwa permasalahan terbesar dari ABH adalah tidak lagi relevannya UU Pengadilan Anak, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Menurutnya, UU Pengadilan anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan ABH karena diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan psikologis anak, sehingga justru mengganggu tumbuh kembang biaknya.⁴

Kelemahan-kelemahan regulasi pada dasarnya memiliki korelasi dengan dampak negatif yang ditimbulkan dalam tataran pelaksanaannya, seperti kentalnya paradigma pemidanaan bagi anak, kurang diprioritaskannya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, tidak adanya jaminan terhadap

³Lihat Yayasan Pemantau Hak Anak, Situasi Umum ABH di Indonesia diakses di <http://www.ypha.or.id/web/?p=1033>

⁴ Nasir Jamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3

tindakan pengabaian pendampingan anak oleh para penegak hukum, utamanya pada saat kepentingan terbaik bagi anak tidak sepenuhnya dipertimbangkan sehingga tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan menjadi prioritas aparat penegak hukum.

Kondisi memprihatinkan ABH di Indonesia sejatinya sejak lama telah disadari berbagai pihak, termasuk pemerintah sendiri. Upaya terbaru yang telah dilakukan adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA ini memuat beberapa perubahan penting terutama dalam mewujudkan *restorative justice* bagi anak.

Dalam UU SPPA, penanganan anak yang melanggar hukum dibedakan dengan penanganan orang dewasa yang melanggar hukum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa. Sistem penanganan Anak yang menjadi kunci dalam UU SPPA ini adalah *Diversi* adanya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversifikasi ini diterapkan melalui upaya Keadilan Restoratif atau *Restoratif Justice*, yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan proses peradilan pada UU SPPA dan jika belum diatur maka dilaksanakan sesuai ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui UU SPPA, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa ada rasa pembalasan terutama terhadap anak.

Kajian ini dilakukan untuk memberi gambaran sejauh mana perlindungan dan pemenuhan hak Anak di dalam proses pengadilan yang diatur dalam UU SPPA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diungkapkan seberapa jauh anak-anak tersebut mendapatkan perhatian, penanganan yang proporsional, dan manusiawi. Oleh karena itu, Kajian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk melihat bagaimana UU SPPA diimplementasikan di dalam praktik pengadilan.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana implementasi penanganan Anak di Pengadilan, diharapkan dengan temuan yang dihasilkan, dapat dirumuskan rekomendasi untuk perbaikan kondisi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

1.4. Hasil yang Diharapkan

Teridentifikasinya implementasi penanganan Anak di Pengadilan

1.5. Metode

Penelitian ini merupakan suatu bentuk pengkajian hukum, artinya pengkajian ini didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵ Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

Dalam proses studinya, penelitian ini menggunakan pendekatan 'yuridis formal' sebagai *das Sollen*, atau kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, berbagai instrumen internasional digunakan pula untuk membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan langkah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kesesuaian prinsip yang diusung secara global melalui instrumen-instrumen tersebut dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kemudian dilihat bagaimana penerapannya melalui pendekatan 'yuridis empiris' sebagai *das Sein* atau peristiwa konkret yang terjadi di lapangan.

Keterangan mengenai jenis dan pendekatan studi di atas menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana anak, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku referensi, hasil-hasil referensi, karya-karya ilmiah, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Terkait dengan putusan-putusan pengadilan dalam perkara pidana anak, putusan dikumpulkan dari lima Pengadilan Negeri di Jakarta. Secara kumulatif, putusan yang terkumpul dan dijadikan data dalam kajian ini berjumlah 77 putusan dan melibatkan 91 Anak, dengan komposisi sebagai berikut :

⁵ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 43.

Komposisi Putusan Pengadilan Negeri

No.	Pengadilan Negeri	Jumlah Anak	Persentase
1	PN Jakarta Pusat	30	33%
2	PN Jakarta Barat	24	26%
3	PN Jakarta Selatan	22	24%
4	PN Jakarta Utara	0	0
5	PN Jakarta Timur	15	16%
Total Jumlah		91	

Dalam penelitian ini Putusan dari PN Jakarta Utara tidak diikutsertakan dikarenakan sampai dengan laporan ini diselesaikan, PN Jakarta Utara masih belum dapat menyerahkan putusan yang dimintakan.

Penelitian ini juga secara khusus hanya akan memberikan potret Anak yang kasusnya diproses di Pengadilan, penelitian ini belum dapat menjangkau kondisi Anak dalam proses sebelum Persidangan seperti dalam tahapan penyidikan dan penuntutan.

Dengan berbagai pertimbangan terhadap sumber dan komposisi data ini, baik kelebihan dan terutama kelemahannya, diharapkan analisa terhadap data ini dapat memberikan gambaran secara umum kondisi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

1.6. Pelaksanaan Kegiatan

Telaahan/Kajian Implementasi Penanganan Anak Pelaku Berdasarkan UU SPPA akan dilaksanakan pada November sampai dengan Desember 2016 yang meliputi kegiatan :

- a. *Persiapan pelaksanaan*
- b. *Pemetaan dan Pemilihan Wilayah Pengadilan*
- c. *Pelaksanaan*
- d. *Seminar/Workshop hasil*
- e. *Pelaporan*

Peneliti dilakukan oleh peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) : yakni (1) Anggara (2) Erasmus A. T. Napitupulum, dan (3) Alex Argo Hernowo

Adapun rencana jadwal pelaksanaannya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan								Ket
		November 2016				Desember 2016				
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	
1	RapatPersiapan									
2	PersiapanPelaksanaan									
3	Pemetaan Wilayah									
4	Pelaksanaan									
5	Seminar/WorkshopHasil									
6	Pelaporan									

1.7. Pembiayaan

Biaya Telaahan/Kajian Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum akan dibebankan pada Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016

BAB II

KERANGKA PENGATURAN PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

2.1. Umum

Konvensi Hak Anak resmi diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB No 44/25 tertanggal 20 November 1989 dan mulai diberlakukan resmi pada 2 September 1990⁶, upaya perlindungan hak – hak anak semakin terkonsolidasi dan sistematis. Secara umum Konvensi ini mencakup 4 hak – hak penting bagi anak yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi anak, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*)

Lahirnya Konvensi Hak Anak ini juga akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi pada 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.⁷ Paska disahkannya Konvensi Hak Anak, Indonesia kemudian melahirkan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁸ sebagai sumber utama pembangunan sistem peradilan pidana anak.

Paska Reformasi, penguatan hak – hak anak menjadi menemukan momentumnya. Indonesia lalu mengesahkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebelumnya, terdapat pula

⁶ Lihat <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

⁷ Lihat [http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3902/nprt/lt51f11cf385dbc/keppres-no-36-tahun-1990-pengesahan-convention-on-the-rights-of-the-child-\(konvensi-tentang-hak-hak-anak\)](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3902/nprt/lt51f11cf385dbc/keppres-no-36-tahun-1990-pengesahan-convention-on-the-rights-of-the-child-(konvensi-tentang-hak-hak-anak))

⁸ Lihat http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu3_1997.pdf

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang secara umum memuat hak-hak dasar anak yang harus dilindungi, termasuk ketika dihadapkan dengan proses hukum. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga harus digantikan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum nasional terutama untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu Negara pihak dalam Konvensi Hak Anak. Pada 2012, Pemerintah dan DPR akhirnya menyetujui diberlakukannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada prinsipnya anak yang berhadapan dengan hukum dimaknai sebagai Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁹

Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak

2.2. Kerangka Hukum Internasional Yang Terkait dengan Peradilan Pidana Anak¹⁰

No	Instrumen	Keterangan
1	Konvensi Hak Anak (KHA)	<p>Pasal 37 KHA, Secara khusus Pasal ini menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Larangan melakukan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun; 2) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat; 3) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan

⁹ UNICEF, Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet, 2006

¹⁰ Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum HAM Internasional, YPHA, halaman 14 – 21, lihat <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum-dalam-Perspektif-Hukum-HAM-Internasional3.pdf>

mendapatkan bantuan hukum.

Sedangkan Pasal 40 KHA, isu yang dituju terkait dengan persoalan administrasi peradilan anak. Pasal ini berisikan kewajiban yang mengikat suatu negara untuk melaksanakan prinsip administrasi peradilan pidana anak, antara lain meliputi:

- 1) Martabat anak: hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat;
- 2) Pertimbangan usia: perlakuan terhadap anak harus menyesuaikan dengan usia anak;
- 3) Reintegrasi: tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah memajukan reintegrasi dan rehabilitasi anak;
- 4) Diversi: sampai di titik mana proses dan tahapan peradilan pidana, upaya yang paling layak adalah menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak dapat menikmati hak asasinya dan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh;
- 5) Jaminan minimal: Pasal 40 menyediakan jaminan minimum hak asasi anak dalam administrasi peradilan pidana, termasuk praduga tak bersalah, akses mendapatkan bantuan hukum, kerahasiaan, dan lain sebagainya.

2 Pedoman PBB tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak (Pedoman Riyadh)

Pedoman Riyadh menghadirkan suatu pendekatan proaktif dan menyeluruh untuk pencegahan dan pengintegrasian sosial, detail strategi sosial dan ekonomi yang melibatkan hampir tiap-tiap area sosial, keluarga, sekolah dan masyarakat, media, kebijakan sosial, perundang-undangan, dan administrasi peradilan anak. Secara khusus, negara-negara direkomendasikan untuk mengembangkan intervensi berbasis komunitas (*community-based intervention*) untuk membantu mencegah anak-anak berhadapan dengan hukum. Pedoman Riyadh juga meminta negara melakukan dekriminialisasi status pelanggaran hukum anak. Rekomendasi lain yang ditekankan kepada setiap negara berupa prioritas program pencegahan sehingga anak terhindar dari risiko ditelantarkan, dilalaikan, dieksploitasi, dan disalahgunakan

3 Aturan Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Aturan Beijing)

Aturan Beijing menyediakan pedoman bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dan menghormati kebutuhan anak. Hal ini dapat dicapai melalui upaya

mengembangkan pemisahan dan pengkhususan sistem peradilan pidana anak Aturan Beijing merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur norma-norma administrasi peradilan pidana secara detail dan menyeluruh dengan pendekatan hak anak dan perkembangan anak. Aturan Beijing mendorong, penggunaan diversi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat. Aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan. Menurut aturan ini sistem peradilan pidana harus adil dan ramah dengan menekankan pada kebaikan anak dan memastikan reaksi petugas sesuai dengan keadaan pelaku. Di samping itu Aturan Beijing menekankan penting rehabilitasi bagi pelaku dan mendapatkan bantuan pendidikan.

4 Aturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya	<p>Instrumen ini sangat detail dalam mengedepankan standar baku yang dapat diterapkan ketika seorang anak meringkuk pada institusi atau fasilitas penahanan. Dengan aturan ini, maka risiko anak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan atas perintah pengadilan, administrasi atau pejabat publik lainnya dapat dicegah.</p> <p>Sebagai tambahan, instrumen ini mencakup prinsip universal yang menggambarkan keadaan spesifik anak-anak yang dirampas kebebasannya. Penekanan pencabutan kebebasan harus merupakan upaya terakhir dan penahanan dilakukan dengan periode yang sesingkat mungkin. Dalam konteks perampasan kebebasan anak tidak terelakkan, standar yang detail terkait dengan kondisi-kondisi minimal perlakuan terhadap anak harus diperkenalkan. Aturan ini merupakan suatu kerangka kerja yang secara internasional diterima yang diharapkan dapat menghapus efek perampasan kebebasan yang merugikan anak dengan memastikan rasa hormat terhadap hak azasi anak</p>
5 Aturan Minimum PBB Mengenai Tindakan Non Penahanan (Aturan Tokyo)	<p>Aturan ini dimaksudkan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana,</p>

khususnya dalam memperlakukan pelaku, Keterlibatan ini merupakan upaya mendorong pelaku agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Menurut aturan ini Pemerintah harus mencoba memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara hak individu pelaku, hak korban, memperhatikan keamanan serta keselamatan publik, dan mencegah tindak pidana. Fleksibilitas memperlakukan anak pelaku tindak pidana merupakan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di samping itu, fleksibilitas perlakuan anak juga merupakan upaya untuk menghindari penggunaan hukuman penjara yang tidak perlu. Untuk itu, sistem peradilan pidana perlu menyediakan suatu cakupan tindakan yang luas karena berkenaan dengan upaya non penahanan, pra persidangan menuju pasca penempatan penghukuman. Apabila terdapat kelayakan dan kesesuaian dengan sistem hukum, polisi, penuntut umum atau aparat penegak hukum lainnya yang berhadapan dengan kasus tindak pidana harus diberdayakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mencegah tindak pidana, dan memajukan penghormatan terhadap hukum dan hak korban.

6 **Resolusi PBB 1997/30,
Administrasi Peradilan
Pidana, Pedoman Wina**

Resolusi ini menyediakan suatu tinjauan informasi yang diterima oleh suatu pemerintah mengenai bagaimana peradilan pidana diatur di negara mereka dan khususnya keterlibatan mereka dalam mempersiapkan program tindakan untuk memajukan efektivitas penerapan aturan internasional dan standar peradilan pidana anak. Dokumen ini berisikan lampiran Pedoman bagi Tindakan mengenai Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (*Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System*) sebagai elaborasi dalam pertemuan ahli yang diselenggarakan di Wina pada Februari 1997. Rancangan program tindakan ini menyediakan seperangkat tindakan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu tatanan untuk membangun berfungsinya administrasi peradilan anak yang sesuai dengan KHA, Pedoman Riyadh, Aturan Beijing, dan Aturan Pencabutan Kebebasan.

7 **Komentar Umum NO 10
Komite Hak Anak**

Komentar Umum No. 10 mengeksplorasi beberapa aspek kebijakan peradilan pidana anak termasuk pencegahan anak melakukan tindak pidana, diversifikasi dari proses peradilan, usia minimum pertanggung jawaban pidana, jaminan pengadilan yang

jujur, larangan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup, dan pencabutan kebebasan. Tujuan dikeluarkan Komentar ini antara lain:

- 1) Untuk mendorong Negara mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan peradilan pidana anak yang menyeluruh untuk mencegah anak melakukan tindak pidana berdasar pada dan sesuai dengan KHA;
- 2) Untuk menyediakan pedoman dan rekomendasi bagi negara untuk membuat kebijakan peradilan pidana yang menyeluruh, dengan perhatian khusus mencegah anak melakukan tindak pidana, pengenalan tindakan alternatif dengan untuk menanggapi anak yang melakukan tindak pidana tanpa menggunakan prosedur pengadilan dan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 40;
- 3) Untuk memajukan integrasi dalam kebijakan nasional mengenai peradilan pidana anak secara komprehensif dan standar internasional lainnya, khususnya Aturan Beijing, Aturan Pencabutan Kebebasan, dan Pedoman Riyadh.

8 Pedoman PBB untuk Tindakan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana	<p>Pedoman ini merekomendasikan bahwa untuk mengimplementasikan pedoman ini dipertimbangkan hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penghormatan terhadap martabat manusia, sesuai dengan 4 (empat) prinsip KHA;2) Berorientasi pada pendekatan berbasis hak;3) Pendekatan menyeluruh untuk mengimplementasikan sistem peradilan pidana anak dengan memaksimalkan sumber daya dan langkah-langkah lainnya;4) Mengintegrasikan pelayanan berbasis antardisiplin ilmu/pendekatan;5) Partisipasi anak dan menekankan peran komunitas;6) Pemberdayaan mitra melalui proses pengembangan kapasitas;7) Pelaksanaan berdasarkan akuntabilitas dan transparans;8) Tanggapan yang proaktif berbasis pencegahan yang efektif dan tindakan pemulihan terhadap anak;9) Keberlanjutan tanpa bergantung secara terus menerus dengan badan-badan eksternal;10) Pengajuan anggaran yang layak dan membuka aksesibilitas terhadap kebutuhan mendasar anak.
---	--

2.3. Kerangka Hukum Nasional terkait Peradilan Pidana Anak di Indonesia

1. Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
2. Konvensi Hak Anak
3. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
8. Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
9. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
11. Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak

2.4. Jaminan Konstitusional

Hak – hak anak dijamin dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam konteks yang sedikit berbeda, Pasal 34 UUD 1945 menentukan bahwa :

“Fakir Miskin dan Anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara”

2.5. Isu – Isu Khusus dalam UU Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus.¹¹ Karena itu diperlukan UU yang mengatur secara khusus mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum

¹¹ Lihat Pasal 37 Konvensi Hak Anak Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 64 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2.5.1. Batas Usia Anak

Batas usia anak dalam Konvensi Hak Anak ditentukan 18 tahun, namun peraturan perundang – undangan di Indonesia menentukan dengan cara yang berbeda - beda

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun atau belum menikah, termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa batas usia anak adalah seseorang yang belum 18 tahun dan termasuk anak yang berada dalam kandungan

Dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun

Dalam Pasal 2 Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun termasuk yang sudah kawin

2.5.2. Usia Pertanggungjawaban Pidana

Usia pertanggungjawaban pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Konvensi Hak Anak tidak menentukan usia umur minimal pertanggung jawaban pidana anak. Oleh karena itu, Komite Hak Anak dalam Komentar Umum No. 10, menyatakan bahwa usia 12 tahun sebagai usia minimum pertanggungjawaban pidana yang dapat diterima secara internasional dan merekomendasikan kenaikan batas usia minimum, dan usia diantara 12 – 18 tahun atau bahkan 21 tahun seseorang tetap dapat diadili berdasarkan kerangka pada sistem peradilan pidana anak.¹²

Usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sempat berada pada level yang sangat rendah yaitu 8 tahun.¹³ Batas usia yang rendah ini lalu diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun.¹⁴ Putusan ini lalu diadopsi dalam Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 20 UU ini juga dinyatakan jika anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun namun pada saat diperiksa di

¹² Lihat Paragraf 32 – 38 Komentar Umum No 10, diakses pada <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf>

¹³ Lihat Pasal UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁴ Lihat Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengadilan telah melampaui 18 tahun namun belum mencapai 21 tahun, maka ia tetap berhak atas perlindungan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA.

2.5.3. Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak

Pada prinsipnya penangkapan dan penahanan terhadap anak haruslah upaya terakhir dan harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat.¹⁵ Penangkapan terhadap anak hanya dapat dibenarkan dalam jangka waktu 24 jam dan wajib ditempatkan dalam Ruang Pelayanan Khusus Anak atau ditempatkan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹⁶

Penahanan terhadap anak hanya dapat diperkenankan dengan syarat – syarat sebagai berikut:

a. Syarat Umum¹⁷:

1. Anak diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,
2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

b. Syarat khusus¹⁸:

1. Anak telah mencapai umur 14 tahun
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun
3. Tidak mendapatkan jaminan dari orang tua/wali/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana

Anak hanya dapat ditahan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)¹⁹ atau di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).²⁰

Secara total Jangka waktu penahanan terhadap anak maksimum hanya dapat dilakukan selama 47 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 63 hari.

¹⁵ Lihat Pasal 3 huruf g UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

¹⁶ Lihat Pasal 30 UU No 11 Tahun 2012, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

¹⁷ Lihat Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

¹⁸ Lihat Pasal ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

¹⁹ Lihat Pasal 33 ayat (4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

²⁰ Lihat Pasal 33 ayat (5) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

No	Jenis Penahanan	Lama Waktu	Perpanjangan	Lama Waktu
1	Penyidikan	7 hari	Penuntut Umum	8 hari
2	Penuntutan	5 hari	Hakim	5 hari
3	Pemeriksaan PN	10 hari	Ketua PN	15 hari
4	Pemeriksaan PT	10 hari	Ketua PT	15 hari
5	Pemeriksaan MA	15 hari	Ketua MA	20 hari

2.5.4. Diversi

Salah satu keunggulan dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diperkenalkannya konsep keadilan restorative melalui diversi. Keadilan restorative adalah upaya dari semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²¹ Ketentuan tentang diversi tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.

Karena itu, diversi menjadi bagi terpenting yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²² Secara singkat diversi adalah proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana²³. Diversi bertujuan:²⁴

- i. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- ii. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- iii. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- iv. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- v. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan²⁵ kecuali pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi.²⁶

²¹ Lihat Penjelasan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

²² Lihat Penjelasan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

²³ Lihat Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

²⁴ Lihat Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

²⁵ Lihat Pasal 5 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

Diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁷

Dalam konteks tindak pidana Narkotika yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang juga merupakan bagian dari tindak pidana tanpa korban, proses diversifikasi terhadap anak juga dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan menempatkan kedua SEMA ini sebagai bagian dari proses diversifikasi juga tepat karena umumnya tindak pidana narkotika diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun penjara kecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 UU No 39 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu perawatan baik medis dan sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat lebih dioptimalkan.

Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a, Diversifikasi yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertumpu pada kesepakatan/perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga anak. Karena itu perjanjian diversifikasi menjadi kunci dalam melihat keberhasilan proses diversifikasi.²⁸ Untuk mencapai kesepakatan diversifikasi, maka proses diversifikasi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dengan memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat;
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- g. kategori tindak pidana;
- h. usia anak;
- i. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan

²⁶ Dalam pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, kewajiban untuk melakukan diversifikasi tidak disebutkan secara khusus dan jika menilik pada proses pemeriksaan tanpa kehadiran fisik para pihak, maka diversifikasi pada dasarnya hanya berhenti pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Lihat juga ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

²⁷ Lihat Pasal

²⁸ Lihat Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 huruf a UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

- j. dukungan lingkungan dan keluarga²⁹

Hasil dari diversifikasi dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang harus diteruskan ke Pengadilan untuk dapat dibuat penetapan pengadilan³⁰ yang dapat berupa:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.³¹

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan peluang dilakukannya diversifikasi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan syarat – syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat; dan
- e. berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan

Khusus untuk tindak pidana ringan dengan nilai kerugian korban, diversifikasi yang dilalukan juga perlu mempedomani Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan yang menetapkan batasan kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, diversifikasi dapat dilakukan pada tahap pemeriksaan di Pengadilan. Diversifikasi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan diatur secara khusus dalam Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Peraturan MA tersebut, diversifikasi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun ataupun apabila anak tersebut juga didakwa dengan dakwaan lain dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun dengan model dakwaan alternative, subsidiaritas, kumulatif, ataupun gabungan.³² Pada intinya, diversifikasi dalam Peraturan MA ini menitik

²⁹ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 9 ayat(1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³⁰ Lihat Pasal 12 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³¹ Lihat Pasal 11 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³² Lihat Pasal 3 Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_04_2014.pdf

beratkan jika dalam salah satu dakwaan ada perbuatan yang diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun, maka anak berhak untuk mendapatkan proses diversi.

Pada dasarnya Peraturan MA memiliki kesesuaian dengan konsep diversi yang diatur dalam UU SPPA yaitu menitikberatkan pada kesepakatan/perjanjian antara pelaku dengan korban. Perbedaannya hanyalah bahwa kesepakatan diversi tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal – hal yang tak mungkin dilaksanakan anak atau memuat itikat tidak baik.

2.5.5. Pendampingan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendampingan. UU SPPA mensyaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan. UU SPPA menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif³³ dan memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.³⁴

Apabila anak dilakukan penangkapan dan penahanan, pejabat yang tersebut wajib memberitahukan kepada anak dan orangtua/walinya mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara tertulis.³⁵

Pada setiap tingkat pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.³⁶ Dalam pemeriksaan di persidangan, anak juga wajib diberikan pendampingan dalam bentuk bantuan hukum atau pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.³⁷

2.5.6. Posisi Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum

Penelitian Kemasyarakatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang digunakan sebagai:

³³ Lihat Pasal 3 huruf c UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³⁴ Lihat Pasal 3 huruf j UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³⁵ Lihat Pasal 40 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³⁶ Lihat Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³⁷ Lihat Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

- a. bahan pertimbangan dalam melakukan diversifikasi³⁸;
- b. bahan untuk pendampingan selama anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk program penyelenggaraan pendidikan³⁹ atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk program penyelenggaraan pendidikan⁴⁰;
- c. bahan untuk pertimbangan pemeriksaan pada tahap penyidikan⁴¹,
- d. bagian dari berkas pelimpahan ke penuntut umum⁴²;
- e. bagian dari berkas pelimpahan ke Pengadilan⁴³;
- f. sebagai salah satu landasan pemeriksaan di Pengadilan selain surat Dakwaan⁴⁴; dan
- g. bahan untuk pertimbangan dalam pembuatan putusan.⁴⁵

2.5.7. Jenis – Jenis Pemidanaan bagi Anak

Pemidanaan yang dapat dijatuhkan bagi anak berkonflik dengan hukum dibagi dalam dua kelompok besar

a. Anak yang diatas 12 tahun dan dibawah 14 tahun hanya dapat dikenai pidana tindakan⁴⁶

Pidana Tindakan dimasukkan kedalam tuntutan kecuali untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun⁴⁷ yang berupa:⁴⁸

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;

³⁸ Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

³⁹ Lihat Pasal 84 ayat (4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴⁰ Lihat Pasal 85 ayat (4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴¹ Pasal 28 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴² Pasal 29 ayat (4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴³ Pasal 42 ayat (4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴⁴ Pasal 57 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴⁵ Pasal 60 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴⁶ Pasal 69 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴⁷ Lihat Pasal 82 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁴⁸ Lihat Pasal 82 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS selama masa paling lama 1 tahun⁴⁹;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal selama masa paling lama 1 tahun⁵⁰ dan/atau
- f. pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta selama masa paling lama 1 tahun⁵¹;
- g. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. perbaikan akibat tindak pidana.

b. Anak yang telah berusia 14 tahun dan dibawah 18 tahun dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan⁵²

Pidana Pokok terdiri atas:⁵³

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: dalam bentuk pembinaan di luar lembaga; atau pelayanan masyarakat; atau pengawasan.
- c. pelatihan kerja termasuk sebagai bagian dari penggantian dari pidana denda⁵⁴;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Sementara pidana tambahan adalah: ⁵⁵

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Jenis pidana peringatan adalah penjatuhan pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan terampasnya kebebasan anak⁵⁶

⁴⁹ Lihat Pasal 82 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵⁰ Lihat Pasal 82 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵¹ Lihat Pasal 82 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵² Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵³ Lihat Pasal 71 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵⁴ Lihat Pasal 71 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵⁵ Lihat Pasal 71 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

Pidana dengan syarat adalah salah satu jenis pidana yang sebelumnya telah dikenal dalam Pasal 14 KUHP. Dalam UU SPPA, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila Hakim hendak menjatuhkan pidana penjara 2 tahun atau paling lama 3 tahun.⁵⁷ Untuk menjatuhkan jenis pidana ini, syarat umum yang harus dipatuhi adalah tidak melakukan tindak pidana selama masa persyaratan dan memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh Hakim dan diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁸ Jangka waktu pembedaan untuk jenis pidana bersyarat ditentukan bahwa kewajiban syarat khusus lebih lama masa pidananya dibandingkan dengan syarat umum⁵⁹ dan selama masa tersebut, anak wajib mengikuti wajib belajar 9 tahun.⁶⁰

Jenis pidana pembinaan di luar lembaga adalah berupa jenis pidana dengan syarat khusus⁶¹ dengan keharusan:⁶²

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jenis pidana pelayanan masyarakat ditujukan agar anak mengikuti kegiatan kemasyarakatan agar dapat mendidik anak untuk selama masa waktu paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam⁶³

Jenis pidana pengawasan adalah jenis pidana dimana anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama masa paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.⁶⁴

⁵⁶ Lihat Pasal 72 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵⁷ Lihat Pasal 73 ayat (1) dan ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵⁸ Lihat Pasal 73 ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁵⁹ Lihat Pasal 73 ayat 5 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶⁰ Lihat Pasal 73 ayat (8) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶¹ Lihat Pasal 75 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶² Lihat Pasal 75 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶³ Lihat Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶⁴ Lihat Pasal 77 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

Jenis pidana pelatihan kerja hanya dapat dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak untuk waktu paling singkat 3 tahun dan paling lama 1 tahun.⁶⁵

Jenis Pidana Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta⁶⁶ dengan syarat keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat⁶⁷. Pidana ini hanya dapat dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan⁶⁸

Jenis pidana penjara adalah jenis perampasan kemerdekaan anak yang dilakukan melalui LPKA dan hanya dapat digunakan berdasarkan syarat – syarat berikut

- a. anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan⁶⁹
- b. sebagai upaya terakhir⁷⁰
- c. berdasarkan pertimbangan keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat⁷¹

Ada beberapa hal dalam penjatuhan pidana penjara yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Anak tidak dikenakan pidana minimum khusus⁷²
- b. Pidana penjara hanya dijatuhkan maksimum ½ dari masa waktu maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa⁷³
- c. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁷⁴

⁶⁵ Lihat Pasal 78 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶⁶ Lihat Pasal 80 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶⁷ Lihat Pasal 80 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶⁸ Lihat Pasal 80 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁶⁹ Lihat Pasal 79 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁷⁰ Lihat Pasal 81 ayat (5) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁷¹ Lihat Pasal 81 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁷² Lihat Pasal 79 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁷³ Lihat Pasal 79 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

⁷⁴ Lihat Pasal 81 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

BAB III

IMPLEMENTASI PENANGANAN ANAK DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PN SE-JAKARTA TAHUN 2016)

3.1. Pengantar

Anak diasumsikan sebagai pihak yang belum cukup matang untuk lebih jauh memikirkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukannya. Meskipun begitu, bukan berarti anak juga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Di batas usia berdasarkan ketentuan yang berlaku, seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun ada perbedaan dengan orang dewasa, baik dalam memprosesnya secara hukum maupun akibat yang harus dihadapinya jika terbukti melakukan tindak pidana.

Secara teoritis, peradilan pidana anak secara umum harus diarahkan untuk mewujudkan hal yang terbaik bagi diri anak. Dengan segala perdebatan di dalamnya, UU Pengadilan Anak pada dasarnya juga telah diarahkan pada pembedaan prinsip dasar tersebut. Namun, di samping kesadaran akan kerap tidak sesuainya antara regulasi dengan praktik di lapangan, UU Pengadilan Anak juga masih mengandung berbagai kerentanan yang justru mendukung penerapannya menjadi tidak efektif.


Bab ini mencoba memaparkan kondisi yang dialami anak pelaku tindak pidana dalam proses hukum yang dijalankan terhadapnya dengan melihat lebih jauh peradilan pidana anak dalam dataran praktiknya. Lebih spesifik, praktik yang dimaksud dalam tulisan ini yakni dengan melihat dan menganalisis Putusan-Putusan PN di Jakarta pada tahun 2016.

3.2. Kondisi Umum Anak Pelaku


Penelitian ini melibatkan 77 putusan dengan jumlah total 91 Anak (kasus). Pemilihan putusan berasal dari seluruh Pengadilan Negeri (PN) di wilayah DKI Jakarta yang berjumlah 4 yurisdiksi pengadilan negeri. Sampai dengan laporan ini dibuat, kami belum mendapatkan data dari PN Jakarta Utara. Penelitian ini melibatkan data putusan yang menunjukkan kondisi Anak di proses persidangan, atau ketika proses sudah masuk ke Pengadilan, sehingga penelitian tidak menjangkau proses sebelum Persidangan di mulai seperti diversifikasi pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Dari total seluruh putusan, seluruh Anak berjenis kelamin laki-laki. Usia memiliki peran penting dalam perkembangan perilaku seorang anak, termasuk potensinya dalam melakukan suatu tindak pidana. Dari data dalam kajian ini, menunjukkan usia paling rentan anak melakukan tindak pidana berada usia 16 dan

17 tahun, dalam data ditemukan usia tertinggi Anak melakukan tindak pidana adalah 18 tahun dan usia terendah berada pada usia 12 tahun.



Selain usia, konteks menarik muncul dari pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dari Anak. Dari data yang didapat, angka tertinggi muncul dari Anak yang berstatus pelajar. Sepintas hal ini logis mengingat rentang usia Anak yang memang masih tergolong harusnya masih mengenyam pendidikan.




Pelajar menempati urutan tertinggi dengan lebih dari setengah atau 54% Anak, Hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan belum sepenuhnya dapat menjamin atau setidaknya secara signifikan dapat

menekan jumlah anak melakukan tindak pidana. Angka selanjutnya disusul kondisi tidak bekerja atau pengangguran yang mencapai 31%. Secara lengkap dapat dilihat pada bagan di atas.

Kondisi dimana palaku tindak pidana adalah pelajar mengakibatkan Pemerintah harus dengan tepat memastikan tersedianya hak anak atas pendidikan. Pada dasarnya, peradilan pidana dapat mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung anak susah untuk mengakses dunia pendidikan.

3.3. Gambaran Tindak Pidana

Kasus yang melibatkan anak dan sampai pada proses akhir peradilan pidana umumnya adalah pidana umum yang dituntut dengan pasal-pasal di dalam KUHP. Namun, terdapat pula jenis kasus yang terkategori sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU khusus. Dari data putusan yang dikumpulkan, terlihat bahwa Anak di Jakarta terlibat sebagai pelaku dalam berbagai tindak pidana, dari mulai pencurian biasa sampai dengan terorisme sebagaimana tabel di bawah ini.



Pencurian dengan pemberatan menempati posisi tertinggi dengan 33% Anak, diikuti tindak pidana Narkotika mencapai 23%, lalu disusul tindak pidana kekerasan dengan bentuk pengeroyokan yang mencapai 22%. Pasca diberlakukannya UU SPPA, memang jenis kejahatan yang dilakukan Anak raltif berkurang dikarenakan adanya ketentuan diversifikasi untuk beberapa kejahatan tertentu dibawah ancaman pidana 7 tahun penjara.

Secara detail, jenis tindak pidana yang disidang memang merupakan tindak pidana yang tidak memenuhi ketentuan diversi, salah satunya diancam dengan pidana di atas 7 tahun Penjara. Apabila dilihat dari pasal tuntutan yang diajukan oleh Jaksa, maka mayoritas pasal yang digunakan memang sesuai dengan ketentuan UU SPPA, hanya beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti pasal pengguna narkoba dan penganiayaan yang memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun penjara seperti Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka.

No	Kasus	Pasal Tuntutan	Ancaman Pidana	Jumlah Anak
1	Kejahatan terhadap anak	81 ayat (2) UU 35/2014	Penjara 5 s/d 15 tahun; dan denda Max. Rp. 5 Milyar	2
2	Penganiayaan/ Pengeroyokan/ Kekerasan	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP	Penjara max. 7 tahun	13
		Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP	Penjara max. 12 tahun	1
		Pasal 351 ayat (3)	Penjara max. 7 tahun;	1
		Pasal 351 ayat (2)	Penjara max. 5 tahun	2
		80 ayat (2) UU 35/2014	Penjara Max. 5 Tahun dan/atau denda Max. Rp. 100 Juta	1
		80 ayat (3) UU 35/2014	Penjara Max. 15 Tahun dan/atau denda Max. Rp. 3 Milyar	6
3	Pemerasan	Pasal 368 KUHP	Penjara max. 9 tahun	3
4	Pencurian	Pasal 362 KUHP	Penjara max. 9 tahun; atau denda max. Rp 900	1
		Pasal 363 ayat (1)	Penjara max. 7 tahun	16
		Pasal 363 ayat (2)	Penjara max. 9 tahun	2
		Pasal 365 ayat (1)	Penjara max. 9 tahun	3
		Pasal 365 ayat (2)	Penjara max. 12 tahun	9
5	Narkotika	Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009	Penjara min. 4 tahun dan max. 12 tahun; dan denda min. Rp 800 juta dan max. Rp 8 milyar	5
		Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009	Penjara min. 4 tahun dan max. 12 tahun; dan denda min. Rp 800 juta dan max. Rp 8 milyar	3
		Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009	Penjara min. 5 tahun dan max. 20 tahun; dan	5

			denda min. 1 milyar dan max. 10 milyar	
		Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009	Penjara max. 4 tahun	8
6	Kepemilikan senjata tajam	Pasal 2 ayat (1) UU 5/1951	Penjara max. 10 tahun	7
7	Terorisme	Pasal 7 UU Terorisme	Penjara Max. Seumur Hidup	3
Total Jumlah				91

3.4. Pendampingan Anak

Keberadaan pendamping sangat vital dalam perkara pidana anak. Selain secara umum untuk kepentingan untuk mewujudkan hal terbaik bagi anak, secara mental-psikologis anak juga sangat membutuhkan pendamping baik ketika si anak mengetahui dia bersalah dan akan segera diproses secara hukum, terlebih ketika anak berhadapan dengan person-person penegak hukum. UU SPPA menekankan pentingnya pendampingan bagi anak, bahkan dalam hal anak tidak diberitahukan haknya untuk didampingi kuasa hukum misalnya, maka kasus batal demi hukum. Kondisi yang sama juga terjadi dalam hal tidak adanya litmas.

Dalam UU SPPA, disebutkan bahwa selama persidangan berlangsung hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.⁷⁵ Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, **sidang tetap dilanjutkan** dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya **dan/atau** Pembimbing Kemasyarakatan.⁷⁶ Dua hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan di UU SPPA diatas adalah *pertama*, kehadiran orang tua/Wali dan/atau pendamping menjadi opsional dalam sidang anak, sidang tetap dapat dilanjutkan. *Kedua*, Pendampingan Advokat atau penasehat hukum dapat digantikan dengan pembimbing pembimbing kemasyarakatan, ini berarti terjadi pertentangan dalam pasal-pasal UU SPPA, di satu sisi pendampingan advokat menjadi kewajiban namun disisi lain kehadiran advokat dapat digantikan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pendampingan	Persentase	Jumlah Anak
Pendamping Keluarga	84%	76
Pendamping Kemasyarakatan	87%	79

⁷⁵ Lihat Pasal 55 ayat (1) UU SPPA

⁷⁶ Lihat Pasal 55 ayat (2) UU SPPA

Pendampingan Kuasa Hukum	89%	81
Pendamping Pekerja Sosial	0	0
Didampingi keluarga, Advokat dan Bapas	79%	72

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari seluruh Anak, 84% didampingi oleh keluarga, pendamping kemasyarakatan juga terlihat cukup aktif yaitu mencapai 87% dari seluruh anak. Selain itu anak juga terlihat cukup banyak yang didampingi oleh kuasa hukum mencapai 89%. Namun yang menjadi catatan adalah Penamping pekerja sosial tidak pernah disebut dalam putusan untuk memberikan pendampingan pada anak.

Dalam kumulatif anak didampingi oleh Keluarga, Advokat dan pendamping kemasyarakatan, terdapat 79% dari total seluruh Anak. Angka-Angka ini memang terlihat relative tinggi, namun masih ada juga anak yang tidak didampingi secara maksimal atau tidak lengkap bersamaan oleh Keluarga, Pendamping Kemasyarakatan dan Kuasa Hukum yang mencapai angka 21% anak. Selain itu temuan penting lainnya adalah ada 4% anak yang sama sekali tidak didampingi oleh Keluarga, Advokat dan Pendamping Kemasyarakatan.


Selain Konteks pendampingan keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan Advokat, ternyata dalam praktik ada bentuk penampingan lain yang belum terpenuhi secara layak. Dalam data yang ditemukan terdapat satu kasus dimana Anak adalah Warga Negara Asing (WNA). Dalam kasus yang terjadi di PN Jakarta Barat ini, anak sama sekali tidak didampingi oleh keluarga, kedutaan besar dan penerjemah tersumpah. Kondisi ini bisa menjadi masalah baru yang belum terselesaikan dalam praktik di ruang sidang, sehingga Anak yang harusnya mendapatkan penampingan dari Kedutaan Besar dan mendapat penerjemah sebagaimana diatur dalam KUHAP, tidak terpenuhi.

3.5. Pendampingan Anak oleh Kuasa Hukum dan Hak Mendapatkan Pendampingan Hukum yang Efektif

Secara mendasar, posisi penasehat hukum sebagai pendamping anak pelaku tindak pidana adalah untuk memberikan pembelaan terhadap anak. Selain dipastikan adalah pihak awam hukum, keterbatasan anak untuk membela diri dalam proses peradilan, menjadi alasan terpenting agar hak-hak yang seharusnya didapatkan anak bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karenanya, dalam berbagai kasus keberadaan terdakwa (baik anak maupun orang dewasa) yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum menimbulkan dampak substantif terhadap hasil akhir (putusan) pengadilan.

Terkhusus bantuan hukum, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 23 UU SPPA.

Menjadi catatan, merujuk pada pasal 56 ayat (1) KUHAP, dalam penjelasannya KUHAP mengamanatkan bahwa penunjukan penasihat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga bantuan hukum, menariknya UU SPPA tidak menyebutkan pengecualian tersebut, sehingga bantuan hukum yang diberikan pada anak harus terpenuhi.



Seperti telah dipaparkan sebelumnya ada 87% Anak yang yang didampingi kuasa hukum, meski begitu terdapat 13% anak yang sama sekali tidak mendapatkan pendampingan hukum di ruang sidang. Dari Jumlah Anak yang didampingi Kuasa Hukum, 54% Advokat berasal dari penunjukan Hakim atau Polisi.


Namun, di luar posisi anak yang tidak didampingi penasehat hukum, posisi anak yang didampingi penasehat hukum juga perlu dilihat lebih lanjut bagaimana kualitas pendampingan yang diberikan kepada anak. Hal ini dalam rangka untuk menjawab anggapan yang selama ini kerap dikemukakan bahwa pendampingan yang diberikan kepada anak oleh penasehat hukum tidaklah semaksimal yang diharapkan.

Variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pendampingan penasehat hukum, dalam kajian ini, ada dua, yaitu: terkait dengan ada atau tidaknya eksepsi terhadap dakwaan jaksa, dan ada atau tidaknya pembelaan dari penasehat hukum terhadap tuntutan Jaksa. Kedua variabel ini lebih lanjut dikembangkan dengan melihat pada kualitas pembelaan yang disampaikan apakah dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan di atas menunjukkan bahwa 97% dari Anak yang didampingi kuasa hukum, tidak mengajukan Eksepsi, hanya 3% dari kuasa hukum Anak yang kemudian mengajukan keberatan atau Eksepsi. Selain Eksepsi, kualitas pembelaan lain juga terlihat dalam konteks ada tidaknya nota pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum Anak.


Baik Eksepsi maupun nota pembelaan menjadi sangat krusial dalam konteks UU SPPA. Ketentuan UU SPPA yang cenderung ketat mengatur mengenai syarat anak dapat diajukan di ruang sidang sangat menarik untuk menjadi bagian pembelaan Anak. Misalnya saja mengenai kasus Anak sebagai pengguna narkoba atau dalam hal nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.⁷⁷ Ada tidaknya eksepsi dan nota pembelaan menjadi indikator pertama terkait kualitas pembelaan terhadap Anak.



⁷⁷ Pasal 9 ayat (2) UU SPPA

Dari sisi nota pembelaan, data menunjukkan bahwa 23% Kuasa Hukum Anak tidak mengajukan Nota pembelaan, namun 77% diantaranya mengajukan pembelaan di muka sidang. Sepintas angka ini terlihat sangat signifikan, namun efektifitas pembelaan sesungguhnya dapat dilihat dari persiapan yang dilakukan oleh kuasa hukum.

Kondisi ini dapat dilihat dari apakah nota pembelaan yang disampaikan kuasa hukum anak berbentuk tertulis atau lisan. Dalam hal pembelaan dilakukan secara lisan, maka kecenderungan yang terjadi adalah pembelaan dilakukan dengan sangat singkat dan tidak substantif.



Dari data yang didapat, dapat dilihat bahwa hanya 30% kuasa hukum Anak yang mengajukan pembelaan secara tertulis, 70% lainnya atau mayoritas hanya mengajukan pembelaan secara lisan. Ini menunjukkan bahwa pendampingan terhadap anak oleh penasehat hukum menuntut untuk dievaluasi lebih lanjut. Pemaparan terhadap data di atas menunjukkan adanya problem mendasar dalam hal kualitas pendampingan anak oleh penasehat hukum. Salah satu yang paling menarik adalah ketika 54% atau mayoritas Advokat dari penunjukan Hakim atau Polisi. Hal ini penting menjadi sorotan dimana kualitas penampingan berbanding lurus dengan latar belakang dari Advokat yang juga berasal dari penunjukan Hakim dan Polisi.


3.6. Keberadaan Penelitian Kemasyarakatan

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) memiliki peran yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana anak, terutama dalam menginformasikan mengenai kondisi pribadi anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian ikut berperan dalam penentuan putusan oleh hakim terhadap perkara pidana anak. UU SPPA mewajibkan adanya litmas dalam setiap persidangan atau kasus anak batal demi hukum.

Hal yang sama juga berlaku dalam UU SPPA, bahkan dalam UU SPPA, peran Penelitian Kemasyarakatan memiliki porsi yang lebih besar, terdapat beberapa pengaturan yang mengharuskan adanya Penelitian

Kemasyarakatan, beberapa pengaturan tersebut misalnya pada saat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan proses Diversi, diharuskan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.⁷⁸ Atau ketentuan lain semisal untuk tahapan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dimana hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.⁷⁹

Selain pengaturan yang mengharuskan keberadaan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, terdapat juga pengaturan terkait Penelitian Kemasyarakatan yang apabila tidak diimplementasikan dapat berujung pada “batal demi hukum” proses yang tengah atau telah berjalan, bahkan hal tersebut berlaku bagi putusan Hakim sekalipun. Tercantum dalam pasal 60 UU SPPA, dimana Hakim **wajib** mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.



Dari data yang didapat, 87% Anak dilengkapi oleh Litmas, sayangnya ada sekitar 13% putusan yang sama sekali tidak mencantumkan adanya Litmas atau melakukan pertimbangan atas dasar Litmas. Dari angka tersebut, hanya 25% dimana Hakim secara tegas menyatakan bahwa mempertimbangkan Litmas/

Menariknya, meskipun sudah sangat keras disebutkan dalam UU SPPA, sebagaimana perihal pendampingan terhadap anak, tidak adanya penelitian kemasyarakatan juga tidak dipersoalkan dalam sidang pengadilan sehingga dapat berpengaruh pada putusan akhir pengadilan. Hal ini juga terlihat jika disandingkan dengan data yang menunjukkan absennya Petugas (Pembimbing) Kemasyarakatan dalam mendampingi anak pelaku tindak pidana dalam persidangan.

3.7. Penahanan Terhadap Anak


Dalam UU SPPA, ketentuan terhadap penahanan lebih diperketat, Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, bahwa Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat dalam pasal ini bersifat kumulatif yang berarti hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana diatas

⁷⁸ Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf c UU SPPA


⁷⁹ Lihat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 28 UU SPPA

7 tahun yang dapat dilakukan penahanan. .Tempat penahanan untuk anak juga tidak sembarangan, anak wajib ditempatkan di LPAS atau LPKS.Dalam hal terdapat jaminan dari keluarga, penahanan anak juga wajib ditanggguhkan.

Dari data yang didapat, hanya ada 7% Anak yang tidak ditahan. Selebihnya dari data yang dapat diidentifikasi, Anak pasti dikenakan penahanan.



Tempat penahanan Anak juga bervariasi.Tempat tertinggi penahanan Anak berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara), tidak jelas secara spesifik dimana Rutan ini berada. Selain tempat penahanan yang dikelola negara, Anak juga ditempatkan di Panti Sosial milik Dinas Sosial, terdapat 1% Anak yang ditempatkan di Panti Sosial pada masa penahanan. Selain itu juga terdapat 3% Anak yang menjadi tahanan Kota.



Rata-rata lama penahanan anak cukup menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan pengadilan cenderung menggunakan waktu maksimal untuk melakukan penahanan, kecuali penuntut umum yang terlihat sangat efektif menggunakan waktu dimana masa transisi dari Kepolisian ke Pengadilan rata-rata hanya berjarak 2 hari.

Pengaturan di UU SPPA lainnya menyebutkan bahwa Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana,⁸⁰

Catatan menarik muncul dari jaminan penangguhan Anak. Meskipun sudah difasilitasi dengan sangat tegas bahwa Anak yang mendapatkan jaminan orang tua bisa ditangguhkan penahanannya, namun hanya sedikit Anak yang mendapatkan jaminan penangguhan penahanan. Setidaknya dalam putusan jaminan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

⁸⁰ Lihat Pasal 32 ayat (1) UU SPPA



Minimnya angka anak yang mendapatkan jaminan cukup menjadi tanda tanya melihat cukup signifikannya jumlah Anak yang didampingi oleh keluarga yang mencapai 84%.

3.8. Penuntutan pada Anak

Apabila coba dicermati maka pergeseran pola pandang pembentuk UU terhadap pemidanaan Anak relatif berubah. Pada UU Pengadilan Anak, Pidana Pokok tidak banyak mengalami transformasi, pidana penjara masih menjadi pidana pokok yang utama. Hal tersebut berbeda pada pengaturan di UU SPPA, meskipun masih terdapat pidana penjara, namun pidana penjara diletakkan di poin terakhir pidana pokok, yaitu di huruf e. Penekanan bahwa pidana penjara merupakan opsi terakhir dalam UU SPPA tercermin berdasarkan pengaturan Pasal 81 ayat (5), yang berbunyi “*Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*”. Penekanan tersebut memang tidak ditemukan dalam KUHP maupun UU Pengadilan Anak.

Kemajuan berarti yang terdapat dalam UU SPPA salah satunya dengan dikenalnya pidana pengganti berupa pelatihan kerja untuk pidana denda. Pengaturan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa sebisa mungkin pidana kurungan atau Perampasan kemerdekaan, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya.⁸¹ Selain pemidanaan, tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa anak sudah mulai diatur dalam UU Pengadilan Anak, sudah mulai dikenal pembinaan dan pendidikan serta lembaga-lembaga yang berperan dibidang pembinaan dan penanganan anak. Dalam UU SPPA, tindakan kemudian dibuat lebih variatif, dari mulai pengembalian kepada orang tua sampai dengan pemuliahan atau restorative dari aibat perbuatan anak.

⁸¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Komisi Hukum Nasional, Februari 2002, Jakarta, hlm. 8

Sejatinya semenjak UU Pengadilan Anak, Peradilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.⁸² “Pembinaan” dan “Perlindungan” terhadap anak sudah seharusnya dibenturkan dengan dampak negative dari pemidaan terhadap anak terutama pemenjaraan. Herman G. Moeller berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang saling bertentangan dari segi filosofis terkait pemidanaan, diantaranya :⁸³

1. Bahwa tujuan dari penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
2. Bahwa hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.


Kemungkinan besar, dampak negative inilah yang coba untuk dihindarkan dalam UU SPPA terhadap anak, hanya saja UU SPPA tidak dapat terlepas dari bagaimana praktik dari aparat penegak hukum dan Hakim selama ini memandang kasus tindak pidana anak. UU materil yang tentu saja tidak berubah, dimana ancaman pidana sangat tinggi mengakibatkan dalam beberapa titik UU SPPA berpotensi tidak berdaya dalam melindungi kepentingan anak, semisalnya trobosan upaya diversi yang harus diusahakan pada kasus anak hanya akan diprioritaskan pada tindak pidana-tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun, padahal banyak anak-anak yang terjerat pidana yang diancam dengan pidana diatas 7 tahun, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut maka harus dilihat bagaimana praktik penerapan pemidanaan terhadap anak selama ini, dan apa upaya yang telah dilakukan untuk menghindarkan anak dari pemenjaraan, serta bagaimana aparat penegak hukum dan Hakim, dengan instrumen yang telah diberikan oleh UU SPPA.

Penuntutan secara langsung menunjukkan politik hukum dari pemidanaan Anak, sebab dalam penuntutanlah menunjukkan bagaimana negara menunjukkan visi terhadap sistem peradilan pidana Anak.

⁸² Lihat Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁸³ Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977 hlm. 44



Apabila dicermati, dari kasus yang masuk ke ruang sidang, hanya 10% tuntutan yang berupa tindakan, berbanding 90% tuntutan berupa pidana. Pidana meliputi pidana pembinaan dalam lembaga, pidana pelatihan kerja dan penjara. Pada dasarnya yang paling harus dihindari dari penggunaan pidana adalah adanya stigmatisasi yang terjadi terhadap Anak. Belum lagi dalam hal hilangnya akses Anak terhadap pendidikan dan pengembangan diri bersama lingkungan. Meskipun begitu, pada dasarnya UU SPPA sudah memberikan banyak pilihan terkait pemidanaan seperti pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan lain sebagainya, pidana penjara berada dalam urutan terakhir.

Penjara masih menjadi pilihan utama dari Negara dalam menghadapi Anak. 63% dari seluruh tuntutan meminta Anak untuk dipenjara. Angka itu belum termasuk kombinasi Penjara dan pelatihan kerja serta penjara dan denda yang angkanya mencapai 21%. Artinya ada hampir 84% tuntutan yang meminta Anak untuk dipenjara. Catatan ini menunjukkan bahwa Pemenjaraan masih belum dapat diposisikan sebagai *measure of the last resort* atau jalan akhir.

3.9. Putusan Kasus Anak


Putusan Pengadilan adalah potret utama bagaimana kemudian hukum di Indonesia bekerja memandang pemidanaan bagi anak. Putusan hakim merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas hakim itu sendiri.⁸⁴ Untuk menjatuhkan pidana maka hakim harus

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119

melakukan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Kondisi non-yuridis adalah kondisi dimana hakim mempertimbangkan latar belakang perbuatan dan kondisi terdakwa secara luas.⁸⁵

Dalam UU SPPA, Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.


Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Hakim harus memberikan penilaian yang dalam terhadap putusan anak, terkhusus pembedaan bagi anak. Jangan sampai, perlakuan pengadilan terhadap orang dewasa diterapkan serupa terhadap anak. Tentu saja harus ada pembeda dikarenakan pendekatan terhadap anak juga berbeda dengan orang dewasa.



Pada dasarnya hakim bisa menjatuhkan tindakan atau pidana pada Anak. Dari bagan di atas terlihat bahwa hanya 15% Anak yang diberikan tindakan. 13% diantaranya dikembalikan pada orang tua, lalu masing-masing sebanyak 1% menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

⁸⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124-144

Sejalan dengan penuntutan, Pemidanaan masih sangat melekat pada sistem peradilan pidana Anak. Penjara masih menjadi pilihan utama bagi Hakim. 56% Anak ditempatkan dalam Penjara. Lama pidana penjara anak sangat bervariasi. Rentang lama pemenjaraan paling banyak ada di 40 – 140 hari yaitu 38% atau 23 kasus. Lalu diikuti oleh 141 – 240 hari mencapai 23% atau 14 Kasus. Lama pemidanaan bagi Anak juga ada yang mencapai lebih dari 941 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan yaitu 7 kasus atau 11% dari jumlah kasus Anak yang dipenjara.



Catatan menarik timbul dari pemidanaan Denda, meskipun SPPA sudah mengatakan Anak tidak boleh dijatuhi pidana denda, namun masih ada 8% putusan yang mencantumkan pidana denda bagi Anak. Dengan 7 kasus yang dijatuhi denda, rata-rata jumlah denda berkisar di angka Rp. 514.000.000.

Hal menarik juga muncul dari Pidana Pelatihan Kerja dan Pembinaan di Lembaga. Untuk pembinaan di lembaga, terdapat 8% Anak, keseluruhan di tempatkan di Panti Sosial Handayani dengan rentang waktu rata-rata 399 hari.

Pidana pelatihan kerja dikenakan pada 13 Anak, dengan rentang lama waktu rata-rata 49 hari. Namun yang menjadi catatan adalah tempat pelatihan kerja. UU SPPA telah mengisyaratkan adanya tempat khusus dan terdaftar yang dapat menampung anak dalam pidana Pelatihan Kerja. Pidana pelatihan kerja sengaja dicantumkan untuk memberikan efek positif pada anak agar dapat siap menghadapi kondisi di masyarakat pasca dibebaskan dari pidana. Catatan itu dapat di lihat dari tempat pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja.

Tempat Pidana Pelatihan Kerja	Anak
LPKS Parmadi Putra	1
Bapas Klas I Jakarta Barat	1
LPKA	2
LPKA Lapas Salemba	3
Masjid Al Makmun	1
Tidak Jelas	4
Panti Sosial Handayani	1

Ada 4 Anak dimana Hakim tidak memutuskan di mana pelatihan kerja akan dilaksanakan. 1 Anak diputus malakukan pidana pelatihan kerja di sebuah Rumah Ibadah, yaitu Masjid. Menjadi pertanyaan adalah apakah Masjid yang dimaksud terdaftar dan memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelatihan kerja?

Di luar kondisi hakim yang tidak secara pasti menunjuk tempat pelatihan kerja, terdapat setidaknya 5 Anak yang diputus menjalani pelatihan kerja di LPKA dan LPKS. Perlu menjadi catatan adalah saat ini LPKA dan LPKS yang ada di Jakarta hanyalah perubahan nomenklatur, bukan perubahan bangunan dan fasilitas fisik, dengan kata lain, pelatihan kerja yang dilakukan di LPKA dan LPKS sesungguhnya hanya menambah masa pidana Anak. Sehingga, memerintahkan pelatihan kerja di LPKA dan LPKS menimbulkan tanda tanya, sebab secara otomatis Anak akan menjalani pidana lebih lama di LPKA dan LPKS.

3.10. Kasus Anak Pengguna Narkotika (Diversi tanpa persetujuan Korban)


Poin paling penting dari Diversi yang ingin menghindarkan anak dari proses peradilan akan lebih terlihat dampaknya pada Diversi tanpa persetujuan korban seperti yang diatur dalam UU SPPA, yaitu untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.⁸⁶

⁸⁶ Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

Poin paling penting timbul dalam kondisi terjadi tindak pidana dimana anak merupakan korban dari tindakan itu sendiri, dalam banyak praktik hal ini disebut tindak pidana tanpa korban, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Dalam praktik persidangan, tindak pidana menggunakan narkoba dapat dikategorikan dalam kondisi ini. Dalam data yang ditemukan, terdapat 21 Anak yang terjerat kasus narkoba. Dari 21 kasus tersebut, terdapat 11 kasus dimana Anak teridentifikasi atau terkonfirmasi adalah pengguna narkoba. Indikator dalam menentukan Anak teridentifikasi atau terkonfirmasi sebagai pengguna narkoba adalah penggunaan dakwaan oleh Jaksa yang memasukkan Pasal 127 UU Narkoba⁸⁷. Dengan dimasukkannya pasal pengguna, maka secara langsung Jaksa memahami ada skenario atau kondisi faktual dimana Anak menguasai, memiliki sampai dengan menggunakan Narkoba untuk kepentingan sendiri.

Sayangnya, aparat penegak hukum tidak mengindahkan pengaturan dalam UU SPPA yang mewajibkan diversi pada tingkat pertama dalam kondisi Anak pengguna narkoba. Selanjutnya, dari 11 kasus tersebut berikut adalah penjatuhan pidana atau tindakan yang dilakukan oleh Hakim :



Mayoritas anak dijatuhi pidana, 37% dijatuhi pidana penjara, 18% dikenai pidana pelatihan kerja. Terdapat 18% Anak yang akhirnya dikembalikan ke orang tua, hanya 9% atau satu kasus dimana anak dirahabilitasi medis.

⁸⁷ Pasal pidana bagi pengguna dan pecandu narkoba.

BAB IV

PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Dari hasil kajian ini diperoleh beberapa simpulan yaitu :

Pertama, anak yang melakukan tindak pidana umumnya berasal dari kalangan pelajar dengan rentang usia 16 – 17 tahun. Umumnya mereka terlibat dalam kejahatan pencurian, narkoba, dan pengeroyokan atau kekerasan dengan ancaman pidana pada umumnya di atas 7 tahun penjara.

Kedua, pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara kuantitatif berada dalam rentang yang cukup baik, meskipun pendampingan oleh advokat dan pembimbing kemasyarakatan belum sepenuhnya tercapai.

Ketiga, akses terhadap bantuan hukum yang efektif masih menjadi persoalan besar. Peningkatan ketersediaan bantuan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum memang patut diapresiasi, namun untuk mencapai tahap akses bantuan hukum yang efektif masih menjadi persoalan penting

Keempat, khusus untuk Anak Warga Negara Asing, pendampingan pokok seperti penerjemah dan pendampingan dari perwakilan negara asal masih belum tersedia dengan baik.

Kelima, tersedianya penelitian kemasyarakatan sudah cukup signifikan, namun jumlah penelitian yang dengan tegas disebutkan dan dijadikan pertimbangan hakim di ruang sidang masih perlu untuk ditingkatkan.

Keenam, penahanan Anak masih sangat tinggi, Anak yang masuk ke dalam proses persidangan umumnya ditahan, meskipun terdapat kemungkinan penahanan Anak ditanggihkan, namun tidak banyak Orang tua atau wali yang menggunakan penangguhan penahanan untuk Anak.

Ketujuh, tempat penahanan dan pidana Anak masih menjadi masalah serius, minimnya lembaga dan infrastruktur tempat penahanan dan pidana Anak masih menjadi persoalan berarti dalam putusan, termasuk ketika Hakim menempatkan Anak pada tempat pembinaan yang tidak terdaftar

Kedelapan, pemenjaraan masih menjadi tuntutan terbesar dari Jaksa, penggunaan tindakan ataupun pidana alternatif di luar penjara belum terlalu signifikan digunakan.

Kesembilan, pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar dari Hakim, penggunaan tindakan ataupun pidana alternatif di luar penjara belum terlalu signifikan digunakan.

Kesepuluh, untuk kasus Anak sebagai pengguna narkoba, Polisi, Jaksa dan Hakim belum sepenuhnya menempatkan Anak sebagai korban Narkoba, dalam kondisi Anak terkonfirmasi dan teridentifikasi sebagai pengguna, pidana tertinggi masih penjara bukan tindakan.

4.2. REKOMENDASI

Pertama, perlu mendorong adanya perbaikan sumber daya, infrastruktur dan penguatan kemampuan aparatur terkait Litmas yakni para pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembuat Litmas. Kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, juga perlu dibekali pemahaman tentang Penelitian Kemasyarakatan. Serta yang terpenting adalah seluruh pihak yang berkepentingan harus mengawasi praktik peradilan untuk dapat mengoptimalkan posisi Litmas.

Kedua, perlu memperbanyak jumlah pendampingan pada anak termasuk akses mereka atas advokat. Kewajiban untuk mendampingi anak pelaku tindak pidana dalam persidangan harusnya tidak boleh dikurangi. Pemerintah juga perlu menetapkan standar kinerja advokat terutama advokat yang melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketiga, memperbanyak pelatihan terkait dengan pelaksanaan UU SPPA dimana pelatihan itu ditujukan untuk Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim. Terutama untuk meningkatkan keberhasilan diversifikasi

Keempat, diperlukan pembentukan peraturan internal atau SOP baik di Penyidik maupun Kejaksaan tentang pedoman penanganan perkara anak dan juga mempersiapkan hal-hal terkait pelaksanaan Diversifikasi sebagai aturan baru dari mulai sarana prasarana, pelaksanaan Diversifikasi, pelaksanaan koordinasi dan pengadaan administrasi.

Kelima, pemerintah perlu meningkatkan jumlah LPKA dan LPAS anak. Hal ini harus menjadi perencanaan yang lebih serius bukan hanya perubahan nomenklatur.

Keenam, Mahkamah Agung dan/atau Kementerian Hukum dan HAM perlu mengeluarkan aturan yang mengatur secara lebih baik mengenai mekanisme komplain dan pengawasan terhadap upaya paksa pada anak, khususnya terkait dengan penangkapan dan penahanan. Alternatif penahanan non rutan juga harus lebih dikembangkan seperti penahanan rumah/kota

Ketujuh, Pemerintah dan pengadilan perlu untuk memastikan bahwa jangka waktu penahanan terhadap anak, jika diperlukan anak untuk ditahan, perlu lebih dipersingkat. Pemerintah juga perlu mewajibkan agar kepolisian dan kejaksaan membacakan hak – hak anak terutama anak yang akan dalam situasi dapat untuk ditahan

Kedelapan, Pemerintah perlu memberikan prioritas khusus untuk anak – anak yang berada pada rentang usia rawan. Diperlukan upaya lebih maksimal agar anak – anak yang berada dalam rentang usia rawan dapat lebih diminimalisir keterlibatannya dalam pelanggaran hukum.

Kesembilan Pemerintah harus melakukan peningkatan kapasitas dan penambahan kerja sama dengan tempat-tempat pelatihan kerja, rehabilitasi dan pelatihan di lembaga.

Kesepuluh, Pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk tindak pidana dimana dapat dilakukan diversifikasi tanpa persetujuan korban untuk menjaga kepentingan terbaik untuk Anak.

Kesebelas, Mahkamah Agung juga perlu memperbaiki format putusan agar informasi dasar yang semestinya tersedia dapat dibaca lebih baik lagi. Misalnya perlu ada informasi tambahan seperti waktu dimulainya sidang dan berakhirnya sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2002.
Nasir Jamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977.
UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, 2006

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Konvensi Hak Anak Pasal 59 ayat (2) huruf huruf b

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung

Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_04_2014.pdf

Media Lain

Paragraf 32 – 38 Komentar Umum No 10, diakses pada <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf>
Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum HAM Internasional, YPHA, halaman 14 – 21, lihat <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum-dalam-Perspektif-Hukum-HAM-Internasional3.pdf>
http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu3_1997.pdf
[http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3902/nprt/lt51f11cf385dbc/keppres-no-36-tahun-1990-pengesahan-convention-on-the-rights-of-the-child-\(konvensi-tentang-hak-hak-anak\)](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3902/nprt/lt51f11cf385dbc/keppres-no-36-tahun-1990-pengesahan-convention-on-the-rights-of-the-child-(konvensi-tentang-hak-hak-anak))
<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
Yayasan Pemantau Hak Anak, Situasi Umum ABH di Indonesia diakses di <http://www.ypha.or.id/web/?p=1033>

PROFIL PENULIS

Anggara, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota dari Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi.

Erasmus A.T. Napitupulu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

Alex Argo Hernowo, lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pernah Bekerja sebagai Volunteer di YLBHI pada tahun 2007 kemudian melanjutkan ke LBH Masyarakat pada tahun 2010-2013 dan terakhir menjadi staf Advokasi Pembelaan Hak Sipil Politik di KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dari tahun 2013-2015.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid